



KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI
NOMOR : K/YBLC/KET/000/253/10/21

TENTANG

PENGGAJUAN INSENTIF SEBAGAI PENGHARGAAN
ATAS PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

- Menimbang : a). Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu publikasi hasil riset atau pengabdian masyarakat, dipandang perlu mencabut Keputusan Pengurus Yayasan Nomor : K/YBLC/KET/000/440/09/19 tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dosen.
- b). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan yang baru tentang Pengajuan Insentif Sebagai Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dosen.

- Mengingat : 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
- 4). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 6). Statuta Universitas Budi Luhur Tahun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja di Universitas Budi Luhur yang mana dalam hal ini berperan sebagai unit kerja yang mengajukan pendanaan publikasi luar negeri kepada Direktorat Keuangan;
- 2) Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan cara memanfaatkan hasil riset yang diterapkan secara konkret kepada masyarakat;
- 4) Publikasi ilmiah adalah pendistribusian tulisan ilmiah yang terkait dengan informasi yang dihasilkan dari sebuah riset atau pengabdian kepada masyarakat melalui media yang dikelola oleh sebuah lembaga publikasi;
- 5) Penulis adalah seorang dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur yang terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan sebuah tulisan ilmiah;
- 6) Insentif adalah pemberian penghargaan dalam bentuk nilai mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Direktorat Keuangan kepada dosen yang telah memublikasikan hasil riset atau pengabdian kepada masyarakat.



YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : 021-5853753 (Hunting) Fax : 021-5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Pasal 2 PERSYARATAN

Permohonan pengajuan insentif penghargaan atas publikasi ilmiah hanya diberikan kepada publikasi tulisan ilmiah yang memenuhi persyaratan di bawah ini:

- 1) Tulisan ilmiah yang merupakan publikasi atas hasil riset atau pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
- 2) Publikasi tulisan ilmiah yang dimohonkan untuk diajukan mendapatkan insentif penghargaan telah dipublikasikan selama-lamanya tiga tahun dari masa pengajuan permohonan yang dimaksud dalam keputusan ini.
- 3) Seluruh penulis dari tulisan ilmiah yang akan dipublikasikan berafiliasi pada Universitas Budi Luhur dan tertera pada tulisan ilmiah yang dipublikasikan;
- 4) Penulis yang dimaksud pada butir tiga di atas adalah seorang dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

Pasal 3 INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH

Dosen yang berhasil mempublikasikan hasil riset atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akan diajukan insentif kepada Direktorat Keuangan dengan besaran maksimal insentif sesuai kriteria publikasi sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Jurnal Nasional | Rp 400.000,-; |
| b. Jurnal Nasional Terakreditasi | Rp 1.500.000,-; |
| c. Jurnal Internasional Bereputasi | Rp 4.000.000,-; |

Pasal 4 TATA LAKSANA

Tata laksana keputusan ini diatur dalam pedoman pengajuan insentif sebagai penghargaan atas publikasi ilmiah dosen yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan.

Pasal 5 PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2021

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI
KETUA

KASIH HANGGORO, MBA

Tembusan :

- 1). Yth. Rektor UBL
- 2). Yth. Para Deputi
- 3). Yth. Para Direktur
- 4). Yth. Para Dekan